KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003700.AH.01.29.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 06 September 2023 yang dibuat oleh IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT tanggal 06 September 2023 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT - yang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 06 September 2023 yang dibuat oleh IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 06 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2023

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS & PPAT

IRSAN HAERUDIN AKIF, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM R.I
Nomor AHU-00244.AH.02.01.Tahun 2016
Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 311/KEP-400.20.3/XI/2017

AKTA : - PENDIRIAN KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT

NOMOR : 01,-

TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2023

Kantor :

Jl. Veteran, Kel/Desa Orawa, Kec. Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur

Tlp. 0852 4190 2444

Email: irsanhaerudinakif@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

---------- **PENDIRIAN** ----------

----- **KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT** ------

---------- **Nomor : 01** ----------

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-09-2023 (enam september tahun dua ribu dua puluh tiga), Jam 10.00 WITA (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Tengah. ----------

- Menghadap kepada saya, **IRSAN HAERUDIN AKIF, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kolaka Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. ----------

- **Nyonya HASRINA, Sarjana Sains Terapan**, lahir di Rate-rate, pada tanggal 03-09-1992 (Tiga September tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Inea, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Raterate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:7401024309920001; ----------

  - Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pengurus KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT, selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 02-08-2023 (dua agustus tahun dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, yang dihadiri oleh 36 (tiga puluh enam) orang pendiri yaitu. ----------

  1. Nyonya **SITTI MAESAROH**, lahir di Ladongi Jaya, Pada tanggal 30-11-1993 (tiga puluh November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

Dipindai dengan CamScanner

di Lingkungan III Ladongi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401097011930002; ----------

2. Nyonya **ENRAWANI**, lahir di Pinrang, tanggal 18-11-1984 (delapan belas November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Tinonimate, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Bou, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401195811840001;-------
3. Nyonya **ENA SUKAESIH**, lahir di Atula, tanggal 02-05-1985 (dua Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Blok G, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401096305850001; ----------
4. Tuan **RUSTAM**, lahir di Gunung Jaya, tanggal 09-04-1992 (sembilan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wia-Wia, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Gunung Jaya, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401090904920002;----------
5. Nyonya **JUMRIANTI, Sarjana Sains Terapan**, lahir di Rate-Rate, tanggal 17-07-1979 (tujuh belas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga

Dipindai dengan CamScanner

Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tababu, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401025707750002;----------

6. Nyonya **NURIYANI**, lahir di Polmas, tanggal 15-11-1990 (lima belas November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374135511900004;----------
7. Nyonya **SUSIANA**, lahir di Jawa, tanggal 01-01-1983 (satu januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ladongi Jaya, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401094101830001;----------
8. Nyonya **ROSMIATI**, lahir di Ladongi, tanggal 08-07-1983 (delepan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401097112830023;----------
9. Tuan **BUDIMAN PRIBADI**, lahir di Mojokerto, tanggal 25-02-1987 (dua puluh lima Februari tahun seribu

Dipindai dengan CamScanner

sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Mekar Sari Blok A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3517062502870007;----------

10. Nyonya **IDAWATI**, lahir di Callaccu, tanggal 25-05-1974 (dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401096505740003;----------
11. Nyonya **SUMARNI**, lahir di Lalolae, tanggal 20-05-1988 (dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan I Blok I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401196005880001;----------
12. Nyonya **ELLY KAMALIA**, lahir di Jakarta, tanggal 21-03-1972 (dua puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Lingkungan III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401096103720002;----------

Dipindai dengan CamScanner

13. Tuan **HAMKA ISKANDAR**, lahir di Makassar, tanggal 16-12-1964 (enam belas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Buruh Tani/Perkebuanan, bertempat tinggal di Dusun IV Siambu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Lalosingi, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401231612640001;----------

14. Nyonya **NATIA**, lahir di Bonelemo, tanggal 10-05-1974 (sepuluh Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun I Pdaelo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Lalowosula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401095005740001;----------

15. Tuan **SLAMET SANYOTO**, lahir di Putemata, tanggal 06-07-1978 (enam Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun IV Mekar Sari Blok A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401090607780002;--------

16. Nona **MISNAWATI**, lahir di Bone, tanggal 05-04-1999 (lima april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mhasiswa, bertempat tinggal di dusun III Suka Maju, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Lalowosula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Dipindai dengan CamScanner

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401094504990001;----------

17. Nyonya **ROHANAH ASNAWATI**, lahir di Raraa, tanggal 06-01-1988 (enam januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok F, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471084601880001;----------

18. Nyonya **RASMI**, lahir di Palopo, tanggal 09-10-1965 (sembilan oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Tunggala BTN Bip Blok E2 No. 20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471094910650002;----------

19. Nyonya **SUHARTATI**, lahir di Lalowosula, tanggal 21-01-1988 (dua puluh satu januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Mekar Sari Blok A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401266101880061;----------

20. Tuan **ABD. RAHMAN, T**, lahir di Maros, tanggal 31-12-1975 (tiga puluh satu desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Baruga, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan

Dipindai dengan CamScanner

Lalosingi, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401233112750001;----------

21. Nyonya **SUMARTINI,SA.Ma.Pd,OR.**, lahir di Welala, tanggal 17-08-1977 (tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok C Lingkungan I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401095708770002;--------

22. Nyonya **SITI HARDIANTI. K**, lahir di Kendari, tanggal 14-03-1993 (empat belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Wonua Sangia, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401025403930001;--------

23. Nyonya **MISJAYANTI**, lahir di Kendari, tanggal 23-09-1992 (dua puluh tiga September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ulu Mowewe, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7402376311920001;----------

24. Nyonya **LIKSA PEBRI ATRINA**, lahir di Rate-Rate, tanggal 12-02-1993 (dua belas februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

Dipindai dengan CamScanner

di Orawa, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401145202930002;--------

25. Tuan **JASRIN**, lahir di Singki, tanggal 23-03-1985 (dua puluh tiga Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun V, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Keisio, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7316042303850002;----------

26. Tuan **FITRIADDIN**, lahir di Kapota, tanggal 25-03-1993 (dua puluh lima maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Limbo Wolio No. 27 E, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7407052503930002;----------

27. Tuan **YUDITRA FARMANA, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 27-11-1987 (dua puluh tujuh November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Afika Residence D6, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371102711870007;----------

28. Tuan **IRWANSYAH, Sarjana Hukum, Master Of Laws**, lahir di Tanrung, tanggal 09-10-1983 (sembilan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

Dipindai dengan CamScanner

Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Dusun IV Sanggar Tani, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Talinduka, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401090910830001;----------

29. Nyonya **RH FITRI FARADILLA, Doctor Of Philosophy,** lahir di Pekanbaru, tanggal 10-06-1988 (sepuluh Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jati Raya III No. 12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471085006880042;----------

30. Tuan **AGUNG WIJAYA, Sarjana Teknik,** lahir di Watampone, tanggal 11-12-1985 (sebelas Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rate-Rate, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308211112850002;----------

31. Tuan **Doktor, Haji ABDUL HAKIM, Sarjana Ekonomi, Magister Sains,** lahir di Polmas, tanggal 12-12-1964 (dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singa Perumahan Grand Annisa, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota

Dipindai dengan CamScanner

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471010107640006;----------

32. Tuan **AKSAN, Sarjana Komputer,** lahir di Pinrang, tanggal 29-05-1982 (dua puluh sembilan mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DG. Pasau, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401042905820001;----------

33. Tuan **HASRUL, Sarjana Ilmu Politik,** lahir di Lamekongga, tanggal 26-02-1990 (dua puluh enam januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Grand Lestari, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Matabondu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401012602900002;----------

34. Nona **REINA AULIA RAODAH MADJID, Sarjana Farmasi,** lahir di Kendari, tanggal 14-02-2002 (empat belas februari tahun dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Mpelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Inea, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401045402020003;----------

35. Nyonya **Doktor, IDARWATY, Masgiste Manajemen,** lahir di Cakke, tanggal 08-10-1966 (delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat

Dipindai dengan CamScanner

tinggal di Rate-Rate, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7401124810660001.----------

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut yang aslinya bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.----------

- Penghadap telah Saya, Notaris kenal. ----------
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---------

dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian yang selanjutnya disebut "Anggaran Dasar" sebagai berikut:----------

---------- **BAB I** ----------

---------- **PENDIRIAN** ----------

---------- **Nama dan Tempat Kedudukan** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT"** yang selanjutnya disebut Koperasi.-----

(2) Koperasi ini berkedudukan Kabupaten Kolaka Timur, alamat di Rate-rate, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Raterate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.----------

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Provinsi Sulawesi Tenggara. ----------

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan.----------

---------- **Jangka Waktu Berdiri** ----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 2,** ----------

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.--

----------**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

(1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan kinerja -- usaha koperasi serta untuk kesejahteraan anggota. -------

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha yaitu-

- **01131** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun; ----------
- **01132** Pertanian Hortikultura Buah; ----------
- **02402** Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam;------
- **10631** Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras;
- **10633** Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung;----------
- **17022** Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton;
- **10750** Industri Makanan dan Masakan Olahan; ----------
- **46313** Perdagangan Besar Sayuran; ----------
- **46314** Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao; ----------
- **46339** Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya-----
- **47111** Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; ----------
- **47212** Perdagangan Eceran Buah-buahan; ----------
- **47241** Perdagangan Eceran Beras; ----------
- **47243** Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;----------
- **47650** Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton;----------
- **47914** Perdagangan Eceran Melalui Media Un;tuk Barang Campuran; ----------
- **53201** Aktivitas Kurir; ----------
- **56102** Rumah/Warung Makanan; ----------
- **56103** Kedai Makanan; ----------

Dipindai dengan CamScanner

- **62012** Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet; ----------
- **62019** Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; ----------
- **63122** Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial; ----------
- **63122** Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;----------
- **66292** Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- dan Koperasi; ----------
- **68112** Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; ----------
- **69102** Aktivitas Konsultan Hukum;----------
- **69103** Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual;-------
- **70204** Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri;-------
- **73100** Periklanan;----------
- **74120** Aktivitas Desain Interior; ----------
- **74130** Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis;
- **74909** Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl;----------
- **78415** Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah; -
- **78413** Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah; -----
- **78423** Pelatihan Kerja Industri Kreatif Sawasta; --------
- **78425** Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta; -----
- **79111** Aktivitas Agen Perjalanan Wisata----------
- **79912** Jasa Informasi Daya Tarik Wisata;----------
- **82190** Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; ----------
- **82301** Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); ----------
- **86901** Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; --------

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -- menyusun Rencana Awal Kegiatan Usaha Koperasi----------

----------BAB II----------

---------- MODAL KOPERASI ----------

---------- Pasal 4 ----------

(1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar **Rp.19.080.000,- (Sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah)** yang terdiri atas:----------

a.Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);----------

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Anggaran Rumah Tangga----------

(3) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.----------

(4) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.----------

----------BAB III----------

---------- KEANGGOTAAN ----------

---------- Pasal 5----------

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri atas:----------

a. anggota; dan ----------

b. anggota luar biasa. ----------

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:----------

a. Warga Negara Indonesia; ----------

b. cakap melakukan tindakan hukum; ----------

c. telah melunasi simpanan pokok;----------

Dipindai dengan CamScanner

d. memiliki kualifikasi yang sesuai dengan Kelompok ---- Pihak Anggota.----------

(3) Keanggotaan berakhir jika: ----------

a. anggota bersangkutan meninggal dunia;----------

b. berhenti atas permintaan sendiri; atau----------

c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. ----------

(4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka kepada anggota yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.----------

(5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus terkait pemberhentian anggota;----------

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Kewajiban dan Hak Anggota** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:----------

a. menghadiri Rapat Anggota; ----------

b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; ----------

c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;----------

d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--

e. memanfaatkan layanan usaha yang disediakan oleh koperasi. ----------

(2) Setiap anggota mempunyai hak: ----------

Dipindai dengan CamScanner

a. mendapat pelayanan usaha yang telah disediakan oleh Koperasi;----------

b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;----------

c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;----------

d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;----------

e. memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.----

---------- **Anggota Luar Biasa** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

Anggota Luar Biasa Koperasi merupakan orang yang ingin mendapatkan pelayanan sebagaimana anggota Koperasi, namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, dan/atau bukan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.----------

---------- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**----------

---------- **Pasal 8** ----------

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:----------

a. memperoleh pelayanan Koperasi;----------

b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan -- dan kemajuan Koperasi.----------

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang besarannya ditetapkan dalam Rapat Anggota.----------

----------**BAB IV**----------

----------**KELOMPOK PIHAK ANGGOTA** ----------

Dipindai dengan CamScanner

------**Jenis dan Proporsi Hak Suara Kelompok Pihak Anggota**----

----------**Pasal 9**----------

(1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi beberapa Kelompok Pihak Anggota.----

(2) Kelompok pihak anggota terdiri atas:----------

a.Kelompok Pihak Anggota Pelopor;----------

b.Kelompok Pihak Anggota Karyawan;----------

c.Kelompok Pihak Anggota Mitra, dan----------

d.Kelompok Pihak Anggota Pengguna. ----------

(3) Kelompok pihak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki proporsi hak suara, yaitu;----------

a.Kelompok Pihak Anggota Pelopor sebesar 6 (enam) suara---

b.Kelompok Pihak Anggota Karyawan sebesar 3 (tiga) suara--

c.Kelompok Pihak Anggota Mitra sebesar 3 (tiga) suara-----

d.Kelompok Pihak Anggota Pengguna sebesar 3 (tiga) suara--

(4) Perubahan jumlah, jenis, dan/atau proporsi hak suara Kelompok Pihak Anggota ditetapkan melalui Rapat Anggota Paripurna. ----------

--------**Tata Cara Pengelompokkan Kelompok Pihak Anggota**------

---------- **Pasal 10** ----------

(1) Kelompok Pihak Anggota terdiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota:----------

(2) Setiap anggota hanya dapat menjadi anggota dalam 1 (satu) Kelompok Pihak Anggota. ----------

(3) Anggota dapat berpindah keanggotaan kepada Kelompok Pihak Anggota lainnya sepanjang memenuhi persyaratan khusus pada Kelompok Pihak Anggota yang baru dan secara bersamaan melepaskan keanggotaan pada Kelompok Pihak Anggota sebelumnya. ----------

(4) Kelompok Pihak Anggota dikelompokkan berdasarkan:---------

a. kesamaan kepentingan ekonomi;----------

b. keterkaitan usaha;----------

c. potensi; dan/atau ----------

Dipindai dengan CamScanner

d. kebutuhan anggota.----------

(5) Dalam hal jumlah anggota pada Kelompok Pihak Anggota terdiri dari 9 (sembilan) orang atau lebih, maka seorang diantaranya harus diangkat sebagai koordinator.---------

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelompokan Kelompok Pihak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

-------Persyaratan Khusus Anggota Kelompok Pihak Anggota-----

---------- Pasal 11 ----------

Persyaratan khusus untuk menjadi anggota Kelompok Pihak Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d sebagai berikut:----------

a. Kelompok Pihak Anggota Pelopor----------

i. Berperan besar pada fase awal koperasi;----------

ii. Berperan aktif dalam pengembangan koperasi;----------

iii. Menduduki jabatan manajemen dalam koperasi;----------

b. Kelompok Pihak Anggota Mitra----------

i. Berperan aktif mendukung operasional koperasi;--------

ii. Berperan dalam rantai pasok usaha koperasi;----------

c. Kelompok Pihak Anggota Pengguna----------

i. Berperan dalam mendukung pemasaran koperasi;----------

ii. Berperan aktif dalam menggunakan produk/jasa koperasi;

----Kewajiban dan Hak Berdasarkan Kelompok Pihak Anggota----

---------- Pasal 12 ----------

(1) Setiap anggota Kelompok Pihak Anggota Pelopor mempunyai:-

a. kewajiban:----------

1. Menghadiri rapat kelompok anggota; ----------

2. Mematuhi hasil rapat kelompok anggota; dan----------

3. Bertanggungjawab atas keberlangsungan koperasi. ----

b. hak: ----------

1. Mewakili kelompok anggota dalam rapat paripurna;----

2. Dipilih sebagai kordinator kelompok anggota; dan----

Dipindai dengan CamScanner

3. Memilih perwakilan kelompok anggota dalam rapat paripurna. ----------

(2) Setiap anggota Kelompok Pihak Anggota Mitra mempunyai: --

a. kewajiban:----------

1. Menghadiri rapat kelompok anggota; ----------
2. Mematuhi hasil rapat kelompok anggota; dan---------
3. Bertanggungjawab atas keberlangsungan koperasi. ---

b. hak: ----------

1. Mewakili kelompok anggota dalam rapat paripurna;---
2. Dipilih sebagai kordinator kelompok anggota; dan---
3. Memilih perwakilan kelompok anggota dalam rapat paripurna. ----------

(3) Setiap anggota Kelompok Pihak Anggota Pengguna mempunyai: ----------

a. kewajiban:----------

1. Menghadiri rapat kelompok anggota; ----------
2. Mematuhi hasil rapat kelompok anggota; dan---------
3. Bertanggungjawab atas keberlangsungan koperasi. ---

b. hak: ----------

1. Mewakili kelompok anggota dalam rapat paripurna;--
2. Dipilih sebagai kordinator kelompok anggota; dan---
3. Memilih perwakilan kelompok anggota dalam rapat paripurna. ----------

----------BAB V----------

---------- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI ----------

---------- Pasal 13 ----------

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas:----------

a. Rapat Anggota.----------

b. Pengurus.----------

c. Pengawas.----------

----------Rapat Anggota ----------

---------- Pasal 14 ----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.-----

(3) Rapat Anggota terdiri atas:----------

a. Rapat Anggota;----------

b. Rapat Anggota Luar Biasa.----------

(4) Rapat Anggota diselenggarakan secara berjenjang:----------

a. Rapat Kelompok Pihak Anggota;----------

b. Rapat Anggota Paripurna.----------

(5) Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;----------

b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;----------

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; ----------

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;----------

e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;----------

f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; ----------

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi.----------

(6) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

(7) Anggota dapat mengambil keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik, dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul

Dipindai dengan CamScanner

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------

---- Penyelenggaraan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota ---

---------- Pasal 15 ----------

(1) Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dihadiri oleh anggota Kelompok Pihak Anggota masing-masing.----------

(3) Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat dan seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Kelompok Pihak Anggota yang hadir dalam rapat.----------

(4) Undangan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota.----------

(5) Dalam hal Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota sebagaimana pada ayat (1) tidak diselenggarakan oleh Pengurus, maka Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota tersebut dapat diselenggarakan oleh para anggota Kelompok Pihak Anggota tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Undangan Rapat sebagaimana pada ayat (4), dan Risalah Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota disampaikan kepada Pengurus Koperasi selambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota diselenggarakan. ----------

---------- Kuorum dan Pengambilan Keputusan ----------

---------- Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota ---------

---------- Pasal 16 ----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Setiap anggota Kelompok Pihak Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.----------

(2) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Kelompok Pihak Anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------

(3) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota kedua dilaksanakan.----------

(4) Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota pertama.----------

(5) Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota Kelompok Pihak Anggota, jika dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Kelompok Pihak Anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.----------

(6) Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. ----------

(7) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.----------

(8) Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota berdasarkan suara terbanyak, yaitu disetujui oleh lebih 1/2(satu per dua)

Dipindai dengan CamScanner

dari jumlah anggota Kelompok Pihak Anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Penyelenggaraan Rapat Anggota Paripurna** ---------

---------- **Pasal 17** ----------

(1) Rapat Anggota Paripurna diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.----------

(2) Rapat Anggota Paripurna dihadiri oleh Anggota utusan dari setiap kelompok pihak Anggota, Pengurus dan Pengawas.-----

(3) Rapat Anggota Paripurna dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat dan seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota utusan dari kelompok pihak anggota yang hadir dalam rapat, yang tidak menjabat sebagai Pengurus. ----------

(4) Undangan Rapat Anggota Paripurna paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota Paripurna.----------

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan utusan dari setiap Kelompok Pihak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** ----------

---------- **Rapat Anggota Paripurna** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota Paripurna berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.----------

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota Paripurna berdasarkan proporsi hak suara masing-masing Kelompok Pihak Anggota sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3).----------

Dipindai dengan CamScanner

(3) Rapat Anggota Paripurna sah jika dihadiri paling sedikit mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari proporsi hak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).----

(4) Jika kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan Rapat Anggota Paripurna kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota Paripurna pertama dilaksanakan.-----

(5) Rapat Anggota Paripurna kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Paripurna pertama.----------

(6) Rapat Anggota Paripurna kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Kelompok Pihak Anggota yang terdaftar.----------

(7) Dalam hal Rapat Anggota Paripurna kedua tidak memenuhi kuorum, maka pelaksanaan Rapat Anggota Paripurna berikutnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.----------

(8) Kelompok Pihak Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota Paripurna tidak dapat mewakilkan suaranya kepada Kelompok Pihak Anggota lainnya. ----------

(9) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.----------

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Paripurna diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

---------- **Rapat Anggota Tahunan** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

(1) Rapat Anggota Tahunan dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.----------

Dipindai dengan CamScanner

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.---------

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---------

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;----------

b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;----------

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas terhadap pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan ----------

d. pembagian Sisa Hasil Usaha. ----------

(4) Pengambilan keputusan Rapat Anggota Tahunan mengikuti tahapan rapat secara berjenjang sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

---------- **Rapat Anggota Luar Biasa** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan yang sangat penting dan mendesak.----------

(2) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan atas usulan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari Kelompok Pihak Anggota atau yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota.----------

(3) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) membahas dan mengesahkan antara lain:----------

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;----------

Dipindai dengan CamScanner

b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;----------

c. memutuskan penambahan, pengurangan dan/ atau perubahan Kelompok Pihak Anggota;----------

d. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;----------

e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aset;----------

f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari aset;atau ----------

g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.----------

(4) Pengambilan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) mengikuti tahapan rapat secara berjenjang sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Anggaran Dasar ini. ----------

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diatur dalam Anggaran-Rumah Tangga.----------

---------- **Berita Acara Rapat** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

(1) Pada setiap Rapat Anggota dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat, kecuali Berita Acara Rapat Anggota dibuat oleh Notaris.----------

(2) Berita Acara Rapat sekurang-kurangnya memuat:----------

a. Undangan Rapat----------

b. Jumlah Peserta yang hadir----------

c. Waktu, tempat dan agenda Rapat Anggota----------

d. Keputusan Rapat Anggota----------

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam hal Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dilaksanakan pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan Kelompok Pihak Anggota lain, maka Berita Acara Rapat dibuat untuk masing-masing Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota yang bersangkutan.----------

---------- **Pengurus** ----------

---------- **Persyaratan Pengurus** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota; ----------

(2) Pengurus merupakan perwakilan dari Kelompok Pihak Anggota;----------

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus yaitu sebagai berikut:----------

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

b. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

c. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;----------

d. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;------

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.----------

f. memperoleh persetujuan dari anggota Kelompok Pihak Anggota.----------

(4) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai Pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Dipindai dengan CamScanner

------Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian dan-----
---------- Pemberhentian Pengurus ----------
---------- Pasal 23 ----------

(1) Pengurus bersifat kolektif kolegial----------
(2) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, terdiri dari: ----------
    a. Direktur Utama atau penyebutan lainnya; ----------
    b. Wakil Direktur Utama atau penyebutan lainnya; ----------
    c. Direktur Operasional atau penyebutan lainnya; ----------
    d. Direktur Keuangan atau penyebutan lainnya----------
    e. Direktur Pemasaran atau penyebutan lainnya----------
    f. Direktur Teknologi atau penyebutan lainnya----------
    g. Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyebutan lainnya; ----------
(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.----------
(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.----------
(5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;--------
(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan pada jabatan yang sama.----------
(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. ----------
(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.----------

---------- Kewenangan Pengurus ----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 24** ----------

(1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: ----------

a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; ----------

b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ----

c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -----

d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;----------

e. harus mendapat persetujuan Rapat Pleno.----------

(2) a.Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili koperasi.----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili koperasi.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

------**Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian dan**-----

---------- **Pemberhentian Pengawas** ----------

---------- **Pasal 25** ----------

(1) Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota; ----------

(2) Pengawas merupakan perwakilan dari Kelompok Pihak Anggota;----------

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengawas yaitu sebagai berikut:----------

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

Dipindai dengan CamScanner

b. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------
c. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;-----
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan.----------
e. memperoleh persetujuan dari anggota Kelompok Pihak Anggota.----------
f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan----------
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. ----------

(4) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 2(dua) orang atau sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, yang terdiri dari: ----------
a. seorang Ketua; ----------
b. seorang Anggota;----------
(5) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)tahun.------
(6) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan.--------
(7) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.----------
(8) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.----------

Dipindai dengan CamScanner

(9) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.----------

(10) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **BAB VI** ----------

---------- **SISA HASIL USAHA** ----------

---------- **Cara Pembagian** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

(1) Sisa hasil usaha (SHU) dibagi berdasarkan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota; ----------

(2) Besarnya persentase pembagian sisa hasil usaha (SHU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Penggunaan** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

(1) Rapat Anggota menetapkan sisa hasil usaha (SHU) yang digunakan untuk:----------

a. sisa hasil usaha (SHU) Anggota;----------

b. Dana cadangan;----------

c. dana sosial & pendidikan;----------

d. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-

(2) Besarnya persentase penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Dana Cadangan** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

---------- **Defisit Hasil Usaha** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

(1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.----------

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.----------

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.---------

----------BAB VII----------

---------- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA ----------

---------- Pasal 30 ----------

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.---------

(2) Dalam pengelolaan usaha Koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.----------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.----------

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk simpanan dan/atau pinjaman Koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.----------

---------- BAB VIII ----------

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -

---------- Pasal 31 ----------

(1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.----------

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.--------

(3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.----------

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **BAB IX** ----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 32** ----------

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -------

a. Keputusan Rapat Anggota; ----------

b. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.------

(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran Koperasi dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) kelompok pihak atau lebih dan keputusannya disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) Kelompok Pihak Anggota yang hadir dalam rapat. ----------

(3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh minimal oleh 2 (dua) Kelompok Pihak Anggota atau lebih.----------

(4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota. ----------

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

(6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.---------

---------- **BAB X** ----------

---------- **SANKSI** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

(1) Dalam hal Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi dapat dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. ----------

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **BAB XI** ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 34** ----------

Dipindai dengan CamScanner

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkannya Koperasi sebagai badan hukum. ----------

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem tata kelola koperasi yang baik.----------

--------- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

---------- **Pasal 35** ----------

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ----------

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23 dan-Pasal 24 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------

Pengurus: ----------

- Direktur Utama : **Hasrul, S.IP**, tersebut di----atas;----------
- Wakil Direktur Utama : **RH. Fitri Faradilla, Ph.D**----tersebut di atas;----------
- Direktur Operasional : **Agung Wijaya S.T.**, tersebut--di atas;----------
- Direktur Keuangan : **Hasrina, S.ST.**, tersebut-----di atas;----------
- Direktur Pemasaran : **Yuditra Farmana, S.Pd., M.Pd.** tersebut di atas;----------
- Direktur Teknologi : **Aksan, S.Kom.**, tersebut------di atas;----------
- Direktur Umum dan SDM : **Reina AULIA RAODAH Madjid,**----**S.Farm.**, tersebut di atas.---

Pengawas: ----------

Dipindai dengan CamScanner

- Ketua : **Dr. Abdul Hakim, S.E., M.S.,**------ tersebut di atas;----------
- Anggota : **Dr. Idarwaty, M.M.,** tersebut------ di atas;----------
- Anggota : **Irwansyah, S.H., LL.M.,**---------- tersebut di atas.----------

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas tersebut di atas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkandalam Rapat Pendirian.----------

II. Pengurus Koperasi dengan hak subsitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan dilangsungkan di Kolaka Timur, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. **Tuan RIDWAN, Sarjana Hukum,** lahir di Welala, tanggal 11-12-1994 (Sebelas desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7401091112940001. ----------
2. **Nyonya RHESMA RAMADHANY SUSANTY,** lahir di Kendari, tanggal 18-12-1999 (delapan belas desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,

Dipindai dengan CamScanner

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Benggi Mas, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 7401025812990002.----------

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, Sebagai saksi-saksi.---

- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan mereka menyatakan cukup mengerti dan memahami, maka seketika itu lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan telah dibubuhi cap jempol oleh para penghadap pada lembaran terpisah pada minuta akta ini dan dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

- Dibuat dengan tanpa perubahan.----------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.------

- Diberikan Sebagai Salinan yang Sama bunyinya.----------

Notaris Kabupaten Kolaka Timur

(IRSAN HAERUDIN AKIF, S.H., M.Kn)

Dipindai dengan CamScanner

KOPERASI JASA MULTI PIHAK
SARANA ADIKUASA RAKYAT
(K O S A R A)
Alamat : Kelurahan Raterate, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara, POS 93572
Website : www.kosara.id, email : kosarasultra@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS

NOMOR : 001 / SK.KOSARA / IX / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA

RUANG BISNIS INKUBATOR KOSARA (RUBIK)

PENGURUS KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha dibidang pendidikan, pelatihan kerja dan kewirausahaan, dipandang perlu membentuk lembaga inkubator bisnis;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Khusus Koperasi Jasa Multi Pihak Sarana Adikuasa Rakyat, pengelola usaha ditetapkan oleh Pengurus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pengurus tentang Pembentukan Ruang Bisnis Inkubator Kosara (Rubik);

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Multi Pihak;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Multi Pihak Sarana Adikuasa Rakyat;
4. Peraturan Khusus No. 01 Tahun 2023 tentang Anggota Kelompok Pihak, Struktur Organisasi dan Rencana Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA RUANG BISNIS INKUBATOR KOSARA (RUBIK)

KESATU : Membentuk Ruang Bisnis Inkubator Kosara (Rubik), sekaligus mengangkat untuk pertama kalinya para pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ruang Bisnis Inkubator Kosara (Rubik) merupakan Divisi Usaha Koperasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan kerja dan kewirausahaan, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain.

KETIGA : Ruang Bisnis Inkubator Kosara (Rubik) dalam melaksanakan fungsinya tetap berkoordinasi dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pengurus Kopaerasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Koperasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka Timur

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR UTAMA

HASRUL,S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI JASA MULTI PIHAK SARANA ADIKUASA RAKYAT
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA RUANG BISNIS INKUBATOR KOSARA (RUBIK)
NOMOR : 001 / SK.KOSARA / IX / 2023

STRUKTUR ORGANISASI
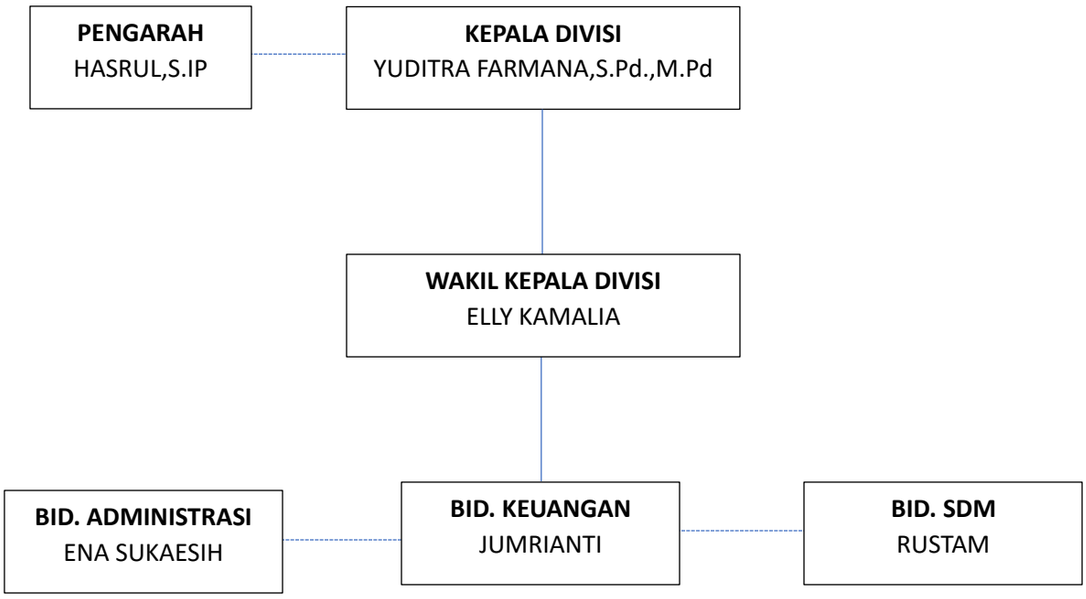
RUANG BISNIS INKUBATOR KOSARA (RUBIK)